



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/77/K/411.013/2012

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA TALANG
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan Saudara Drs. H. Sunyoto Sarbi telah berakhir masa jabatannya sebagai Sekretaris Desa Talang Kecamatan Rejoso dan berdasarkan Surat Camat Rejoso tanggal 13 Maret 2012 Nomor 141/110/411.517/2012 perihal Permohonan Berhenti Dengan Hormat Dari Jabatan Sekretaris Desa Talang Kecamatan Rejoso serta berdasarkan Surat Kepala Desa Talang Kecamatan Rejoso tanggal 2 Maret 2012 Nomor 141/34/411.617.2015/2012 perihal Pengajuan Permohonan Berhenti Dengan Hormat Dari Jabatan Sekretaris Desa Talang Kecamatan Rejoso, maka perlu memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Sekretaris Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Memberhentikan Saudara Drs. H. SUNYOTO SARBI dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Talang Kecamatan Rejoso.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan garapan tanah bengkok sebesar 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah bengkoknya selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Talang Kecamatan Rejoso.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004